



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 188.45.1/ 75 /SEK/I/2026**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 481.2 / 470 / HK /2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG,



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660806 199303 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
 NOMOR : 188.45.1/ /SEK/I/2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	Laporan Hasil Pengawas a. Pemeriksaan Reguler. b. Pemeriksaan Kasus. c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. d. Reviu. e. Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i • Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. • Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. • PP No 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat (2) 	-	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
2	Program Kerja Pemeriksaan(PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h • Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang 	-	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan/ Intervensi oleh pihak yang tidak berhak	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari intervensi • Menjaga keamanan data yang

		<p>Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah • PP No 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat (2) 				bersifat rahasia
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I • Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah • Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah • PP No 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat(2) 	-	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i • Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 	-	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan


5	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	-	Selama proses PBJ	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian
6	Laporan Keuangan SKPD Pemda sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Terbatas Sampai Laporan Keuangan selesai diaudit	Penyalahgunaan/ Intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
7	Data Kepagawaian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	-	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
8	Dokumen laporan/ surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, huruf I dan huruf j UU No. 43 tahun 2009 Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) 	-	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/ Auditor(BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
9	Identitas Auditee	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	-	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data pribadi atau informasi sensitive, yang dapat mempengaruhi reputasi auditee	Melindungi privasi individu atau organisasi, terutama dalam kasus yang melibatkan

						informasi sensitif
10	SIPD PERENCANAAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Perencanaan	Keamanan pada Sistem Perencanaan
11	SIPD PENATAUSAHAAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Penatausahaan	Keamanan pada Sistem Penatausahaan
12	SIPD KEUANGAN	PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019	-	Seterusnya	Kebocoran pada Sistem Penganggaran	Keamanan pada Sistem Penganggaran

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG,



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660806 199303 1 009